

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Pernikahan Menurut Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>1</sup>


Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran tuhan yang maha esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.<sup>2</sup> Sebelum datangnya ajaran islam, manusia telah tercipta sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yakni dijadikannya laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengasihi serta berkembang biak sesuai dengan kodratnya. Kendati demikian Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia telah memberikan konsep berpasang-pasangan yang diridhoi oleh Allah yaitu dengan jalan

---

<sup>1</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001)*, 3.

<sup>2</sup>Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama (Bandung: CV Mandar Maju, 1990)*, 10

pernikahan. Asal hukum pernikahan adalah dari kitab Allah, dalam QS. An-Nur ayat 13 yang berbunyi:<sup>3</sup>



Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.


Dalam dua ayat tersebut, terdapat perintah untuk menikah, namun disitu pula Allah memberikan sebuah keluasan untuk memilih, baik memilih pasangan yang disenangi, jumlah pasangan, atau pilihan untuk pernikahan orang-orang yang layak untuk menikah. Pelaksanaan pernikahan adalah merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

## 1. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangan bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qur’an dinyatakan

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013) hlm.354

bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah: Q.S Adz-Dzariat: 49<sup>4</sup>



Artinya;”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm.522

kemampuan.<sup>5</sup> Pada dasarnya islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu wajib, sunan, haram, makruh, dan mubah.<sup>6</sup>

Dari kelima macam diatas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri<sup>7</sup> adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

---

<sup>5</sup>Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fiqih*, Cet.ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

<sup>6</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam, Hukum Fiqih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

<sup>7</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqih 'Ala al-Madhahiib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Fikr), IV.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzolim. Islam melarang berbuat dzolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat dzolim dilarangnya juga.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam berbuat zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakkan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

## 2. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

Dalam buku *Fiqih Islam Lengkap* karangan Moh. Saifullah Al-Aziz telah diterangkan mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan, yaitu:

### a) Rukun Nikah

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul<sup>8</sup>

Sedangkan kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi'il madhi yaitu atau yang mempunyai arti "mengikat", mengadakan syarat (perjanjian).<sup>9</sup>

### b) Syarat Nikah

- 1) Syarat-syarat pengantin laki-laki
  - a. Tidak di paksa/terpaksa
  - b. Tidak dalam haji atau umrah
  - c. Islam (apabila kawin dengan perempuan islam)
- 2) Syarat-syarat pengantin perempuan

<sup>8</sup>Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2006), 475.

<sup>9</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pon-pes al-Munawwir, 1984), 760.

- 3) Bukan perempuan yang dalam ‘iddah
  - a. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
  - b. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan mahrom
  - c. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
  - d. Bukan perempuan musyrik<sup>10</sup>

### 3. Larangan Pernikahan

Secara garis besar, larangan pernikahan menurut syara’ dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.<sup>11</sup> Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu nasab (keturunan), Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan susuan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan li’an. Halangan-halangan sementara ada Sembilan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan ‘iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraanya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.<sup>12</sup>

## B. Adat Istiadat (*‘Urf*) dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian adat

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang

<sup>10</sup>Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam lengkap*, 475

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 103-104.

kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Dalam literatur Islam, adat disebut العدة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘*Al-‘Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, Hal ini dinamakan pula dengan *al-ādah*. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedan antara *al-‘urf* dan *al-ādah*

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mujib, *al-ādah* dan *al-‘urf* adalah<sup>13</sup>

*Al-ādah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus.

*Al-‘urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perbuatan) yang jiwa merasa tenang mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. *Al-‘urf* juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-‘Urf* dan *Al-Ādah*

---

<sup>13</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia,1999), 44.

adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan dan perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus msyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan nash.

## 2. Macam-Macam ('*Urf*)

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*Urf* (adat kebiasaan) dibagi tiga macam:<sup>14</sup>

- a. Dari segi obyeknya '*urf* (adat istiadat) dibagi pada *Al-'urf al-lafzhī* (adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al-'amalī* (adat istiadat/kebiasan yang berbentuk kebiasaan).

- 1) *Al-'urf al-lafzhī* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- 2) *Al-'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

- b. Dari segi cakupnya '*Urf* dibagi dua yaitu, *Al-'urf al-ām* (adat yang bersifat umum) dan *Al-'Urf al-Khāsh* (adat yang bersifat khusus)

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet.2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

- 1) *Al-‘Urf al-Ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
  - 2) *Al-‘Urf al-Khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi dua yaitu, *al-‘Urf al-Shāhīh* (adat yang dianggap sah) dan *Al-‘Urf Al-Fāsid* (adat yang dianggap rusak).
- 1) *Al-‘Urf al-Shāhīh* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
  - 2) *Al-‘Urf al-Fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.
  - 3) Kehujjahan Adat (*‘Urf*) dan Perannya dalam Hukum Islam

Para ulama’ ushul fiqih sepakat bahwa *Al-‘Urf al-Shāhīh* baik yang menyangkut *Al-‘Urf al-Lafzhī*, *Al-‘Urf al-‘Amalī* maupun menyangkut *Al-‘Urf al-Ām* dan *Al-‘Urf al-Khāsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Menurut imam al-Qarafi (ahli fiqih Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut. Dengan mengutip pendapat imam al-

Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama' mazhab menerima dan menjadikan '*Urf*' sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.<sup>15</sup> Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas. Tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama' mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*'Urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah:

العادة محكمة ما لم تخالف النص

Artinya: "Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *Nash*"

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, 142.

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘Addah di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘Urf atau ‘Addah tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. ‘Urf atau ‘Adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘Adat atau ‘Urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Keberadaan ‘Urf atau ‘adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berknaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.<sup>16</sup>Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

Yang dimaksud dengan Adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistic (dalam setiap ruangan dan waktu), sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Berlaku secara umum.
- 2) Telah memasyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 3) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 4) Tidak bertentangan dengan nash.<sup>17</sup>

Sedangkan Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>18</sup> Alam sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat, bahkan dalam mata pencaharian mereka, sebagai contoh yang sangat sederhana, musim yang sangat berpengaruh pada mata pencaharian bercocok tanam. Mungkin karena kedekatan masyarakat terhadap alam pula yang menyebabkan berkembangnya pemikiran mengenai fenomena *kosmogoni* dalam pemikiran masyarakat jawa, yang kemudian melahirkan

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, 144.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 959

beberapa tradisi atau ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam tempat hidup mereka.<sup>19</sup>

#### 1. Mitos Larangan Perkawinan Adat Jawa

Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaan<sup>20</sup>

- a. Mitos Ngelangkah Aratan, yakni suatu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berseberangan jalan, misalnya calon laki-laki di rumahnya di Selatan jalan raya, sedangkan calon perempuannya dari Utara jalan.
- b. Larangan perkawinan antara dua orang yang asal daerahnya memiliki awalan huruf yang sama, seperti Slemanan (S) dengan Sidorejo (S), mempunyai awalan "S" yang sama.
- c. Menikah dengan orang yang sudah meninggal salah satu orang tuanya.
- d. Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang Larangan di desa yang sama.

---

<sup>19</sup>Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafah Tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 30.

<sup>20</sup>Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

- e. Larangan menikah dengan seseorang yang saudaranya sudah menikah dengan tetangganya.
- f. Larangan menikah jilu, yaitu larangan nikah anak pertama dengan anak ketiga

Masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. Tetapi mereka juga terkenal sebagai suku bangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari konflik, karena itulah mereka cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila terjadi perbedaan pendapat. Orang suku Jawa juga mempunyai kecenderungan untuk membeda-bedakan masyarakat berdasarkan asal-usul dan kasta/golongan sosial. Sifat seperti ini merupakan ajaran budaya Hindu dan Jawa Kuno yang sudah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa, setelah masuknya Islam pada akhirnya ada perubahan dalam pandangan tersebut.

## 2. Tradisi Larangan *Adu Pojok*

Jawa merupakan nama dari salah satu wilayah di Indonesia. Jawa bisa dikaitkan dengan istilah kejawen. Kejawen pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan Jawa yang juga disebut tradisi atau adat Jawa. Sedangkan pernikahan adat kejawen adalah bagian dari adat Jawa secara

keseluruhan, adat jawa adalah bagian dari ajaran kejawen yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.<sup>21</sup>

Menurut pendapat Purwadi dan Anis Niken, pada hakikatnya primbon tidak merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin. Primbon diremehkan, meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Primbon sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada gusti Allah yang maha pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradatnya.<sup>22</sup> Dalam membuat rumah ternyata bukan hanya sekedar membangun secara fisik. Perlu dicerna lebih lanjut, bahwa posisi rumah maupun arah menghadap rumah sangat berpengaruh bagi kemajuan penghuninya. Ada aturan-aturan tertentu untuk menentukan rumah, bagi masyarakat jawa merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu rumah sebagai tempat tinggal. Secara garis besar arah menghadap rumah yaitu menghadap ke utara, timur selatan dan arah barat.

---

<sup>21</sup>Tjaraka HP, Teguh Pranata, *Spiritual Kejawen*, (Yogyakarta: Kuntul Press, 2007), 32

<sup>22</sup>Purwadi dan Anis Niken, *Uapara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 153